



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019 NOMOR 89

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan tunjangan reses dengan memperhatikan kriteria kelompok kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020, formula penghitungan besarnya tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor : 900/1690/440 tanggal 29 Juli 2019 kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Magelang masuk dalam kelompok sedang;

4 8

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 95);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 12);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Pasal 2

Tunjangan reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2020 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk kelompok sedang.

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (2) Rincian besaran tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan perhitungan $5 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp } 10.500.000,00$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

- (1) Dalam hal pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak melaksanakan Reses maka tidak diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setelah kegiatan Reses selesai.

Pasal 5

Pemberian tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2020.



Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 89

